

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
SMP SWASTA HKBP AMBARITA
DAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
TENTANG
**KERJA SAMA DI BIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN MENJADI
SEKOLAH BINAAN**



Nomor : 01 /Kep /MoU/VI/2019
Nomor : 81/R/MoU/VI/2019

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. DRS. PINONDANG PANJAITAN : Jabatan Kepala Sekolah SMP Swasta HKBP Ambarita berkedudukan di Jalan Raya Ambarita No.39 Kecamatan Ambarita Kabupaten Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta HKBP, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, SH, MH : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn-UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Seterusnya PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja sama

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK, naskah kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan keahlian professional dalam ilmu penelitian bersama,
2. Penyelenggaraan seminar, pelatihan,
3. Penyelenggaraan kegiatan psikotes untuk penerimaan siswa baru, dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK,
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri (Memorandum of Agreement).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement).

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8 PENUTUP

1. Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani dan dububuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
SMP Swasta HKBP Ambarita,

PIHAK KEDUA,
Universitas HKBP Nommensen.



DRS. RINONDANG PANJAITAN
Kepala Sekolah

DR. HAPOSAN SIALLAGAN, SH, MH.
Rektor

SAKSI:

Ketua Yayasan Pendidikan Swasta
HKBP Ambarita

Wakil Rektor IV Bidang Kerja sama
Universitas HKBP Nommensen Medan



MANUNTUN SITANGGANG

DRS. SAMSE PANDIANGAN., M.Sc., Ph.D.